



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

1. **AHMAD**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 07 Juli 1993, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, status perkawinan: Kawin, beralamat di Jalan Pantai Cemara Labat I, RT. 002 RW. 0011, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah selanjutnya mohon disebut **Pemohon I**;
 2. **YURITA**, jenis kelamin perempuan, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 1996, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, status perkawinan: Kawin, beralamat di Jl Jalan Pantai Cemara Labat I, RT. 002 RW. 0011, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah selanjutnya mohon disebut **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 11 September 2024, dibawah Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2018 di KUA Kecamatan Pahandut Palangka Raya – Kalimantan Tengah;
2. Bahwa perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang mana anak pertama diberi:
Nama : INAYA SHABIRA AHMAD
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Palangka Raya, 16 Mei 2020
3. Bahwa atas kelahiran anak para pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LU-29062020-0009 Tanggal 29 Juni 2020 tertera nama INAYA SHABIRA AHMAD, dimana di awal dan dibelakang nama anak para pemohon ada penggantian dari INAYA SHABIRA AHMAD menjadi JIHAN AGHNIA;
4. Bahwa kemudian seiring waktu nama INAYA SHABIRA AHMAD tidak cocok karena sering mengalami sakit diganti dengan JIHAN AGHNIA;
5. Bahwa kemudian para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama tersebut dari INAYA SHABIRA AHMAD dirubah menjadi JIHAN AGHNIA;
6. Bahwa nama anak para pemohon nanti akan digunakan pada saat pendaftaran sekolah taman kanak-kanak (PAUD/TK);
7. Bahwa untuk memperbaiki perubahan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan apabila para pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memeriksa permohonan para pemohon seluruhnya:

- a) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
- b) Menetapkan bahwa anak para pemohon bernama:

Nama : INAYA SHABIRA AHMAD
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Palangka Raya, 16 Mei 2020
Diganti dengan,
Nama : JIHAN AGHNIA
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Palangka Raya, 16 Mei 2020



- c) Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh para pemohon supaya pejabat Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;
- d) Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AHMAD dengan Nomor Induk Kependudukan 6271010707930004, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama YURITA dengan Nomor Induk Kependudukan 6271016607960001, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271011501190005 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga AHMAD, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0402/03/X/2018, tanggal 05 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-29062020-0009 atas nama INAYA SHABIRA AHMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 29 Juni 2020, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain pihak Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi, dimana



sebelum memberikan keterangannya Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Mariyani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengubah nama anak kandung dari Para Pemohon, yang semula bernama Inaya Shabira Ahmad menjadi Jihan Aghnia yang akan digunakan pada saat pendaftaran sekolah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa jumlah anak dari Para Pemohon adalah 2 (dua) orang yaitu Inaya Shabira Ahmad sebagai anak pertama dan anak kedua bernama Rafa;
- Bahwa benar Inaya Shabira Ahmad merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Inaya Shabira Ahmad lahir pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut tidak bernama Jihan Aghnia tetapi bernama Inaya Shabira Ahmad namun dari dulu anak dari Para Pemohon tersebut sudah dipanggil sebagai Jihan Aghnia;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak dari Para Pemohon tersebut adalah karena nama Inaya Shabira Ahmad dirasa tidak cocok untuk anak tersebut karena sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Jihan Aghnia yang dirasakan lebih baik bagi anak Para Pemohon tersebut karena sudah tidak sakit-sakitan lagi;

2. Ramsi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengubah nama anak kandung dari Para Pemohon, yang semula bernama Inaya Shabira Ahmad menjadi Jihan Aghnia yang akan digunakan pada saat pendaftaran sekolah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk



- Bahwa jumlah anak dari Para Pemohon adalah 2 (dua) orang yaitu Inaya Shabira Ahmad sebagai anak pertama dan anak kedua bernama Rafa;
- Bahwa benar Inaya Shabira Ahmad merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Inaya Shabira Ahmad lahir pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut tidak bernama Jihan Aghnia tetapi bernama Inaya Shabira Ahmad namun dari dulu anak dari Para Pemohon tersebut sudah dipanggil sebagai Jihan Aghnia;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak dari Para Pemohon tersebut adalah karena nama Inaya Shabira Ahmad dirasa tidak cocok untuk anak tersebut karena sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Jihan Aghnia yang dirasakan lebih baik bagi anak Para Pemohon tersebut karena sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Para Pemohon ternyata inti dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon dari Inaya Shabira Ahmad menjadi Jihan Aghnia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-5 dimana bukti surat P-1 sampai P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Mariyani dan 2. Ramsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang bernama Ahmad dan Yurita, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan nama anak Para Pemohon diganti karena selama ini sudah terbiasa dipanggil dengan "Jihan Aghnia" dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk



nama tersebut akan digunakan untuk pendaftaran sekolah anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Para Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Inaya Shabira Ahmad menjadi Jihan Aghnia dengan alasan karena anak dari Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dengan mendasarkan ketentuan tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pantai Cemara Labat I, RT 002 RW 001, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-5 yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-29062020-0009 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Inaya Shabira Ahmad lahir di Palangka Raya tanggal 16 Mei 2020 adalah anak kesatu Perempuan dari Ayah Ahmad dan Ibu Yurita yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Mariyani dan Saksi Ramsi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk



Para Pemohon adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Inaya Shabira Ahmad yang lahir pada tanggal 16 Mei 2020 dan Rafa serta Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak dari Para Pemohon yang bernama Inaya Shabira Ahmad tersebut dengan alasan karena anak dari Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim juga mendengar dari keterangan Para Pemohon ternyata Para Pemohon berkeinginan sekali mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari Inaya Shabira Ahmad menjadi Jihan Aghnia;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum yang menyatakan “menetapkan bahwa anak para pemohon yang bernama Inaya Shabira Ahmad, Jenis Kelamin Perempuan, TTL Palangkaraya, 16 Mei 2020 diganti menjadi bernama Jihan Aghnia Jenis Kelamin Perempuan, TTL Palangkaraya, 16 Mei 2020”, dari permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-29062020-0009 tanggal 29 Juni 2020 nama yang tercantum **Inaya Shabira Ahmad** menjadi **Jihan Aghnia**;

Menimbang, bahwa karena seluruh Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam biaya ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk



2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **Inaya Shabira Ahmad** menjadi **Jihan Aghnia**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-29062020-0009 tanggal 29 Juni 2020 nama yang tercantum **INAYA SHABIRA AHMAD** menjadi **JIHAN AGHNIA**;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Norliani**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Norliani.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp. 100.000,00
4. <u>Penggandaan Gugatan.....</u>	<u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Plk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)